

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Pembangunan Bidang Pendidikan Inklusi di Kabupaten Purworejo

Prasasti Utami^{1*}, Agus Budi Santoso², Sapardiyono³

^{1*,2,3}Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: utamiprasasti43@gmail.com

History	Abstrak
<p>Submitted: 15 Februari 2024</p> <p>Revised: 27 Februari 2024</p> <p>Accepted: 3 Maret 2024</p>	<p>Anak berkebutuhan khusus dalam perbincangan sehari-hari disebut sebagai anak disabilitas, sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tanggungjawabnya sehingga haknya diabaikan. Indonesia merupakan negara yang memiliki resiko untuk orang yang memiliki kecacatan dan pemerintah belum memberikan perhatian kepada warga berkebutuhan khusus atau difabel. Kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo selama ini dalam melakukan tanggung jawab kepada penyandang disabilitas dirasa belum maksimal. Dalam hal ini, orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas sangat menyayangkan jika anaknya tidak bisa mengikuti pendidikan seperti anak lainnya. Orang tua berharap agar anaknya bisa mengikuti pendidikan, minimal bisa memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penyelenggaraan pendidikan inklusi dalam sekolah reguler di SD Negeri Kaliboto Kabupaten Purworejo serta efektifitas pengadaan pendidikan inklusi di SD Negeri Kaliboto. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode normatif empiris yaitu pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri Kaliboto sudah dijalankan sesuai dengan Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. Pengajar yang menangani anak berkebutuhan khusus merupakan guru kelas yang bersangkutan, juga mengajar anak umum dengan waktu yang bersamaan. Namun program pembelajaran di SD Negeri Kaliboto yang berjalan belum sesuai dengan perencanaan, karena pengajar dikelas tidak berkualifikasi sebagai guru Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan anak dapat menerima pembelajaran dari guru sesuai dengan kurikulum yang diterapkan masih belum maksimal karena sarana pembelajaran yang tidak tersedia sesuai dengan kebutuhan ABK.</p> <p>Kata Kunci: <i>Anak Berkebutuhan Khusus; Pendidikan Inklusi</i></p>
	<p>Abstract</p>

Children with special needs in everyday conversation are referred to as children with disabilities, often considered as unproductive members of society, unable to carry out their responsibilities so that their rights are ignored. Indonesia is a country that has risks for people with disabilities and the government has not given attention to people with special needs or disabilities. The performance of the Purworejo Regency Government so far in carrying out responsibilities to persons with disabilities is considered not optimal. In this case, parents who have children with disabilities regret very much if their children cannot attend education like other children. Parents hope that their children can attend education, at least they can meet their own needs and necessities of life. This study aims to analyze the implementation of inclusive education in regular schools at SD Negeri Kaliboto, Purworejo Regency and the effectiveness of providing inclusive education at SD Negeri Kaliboto. To achieve this goal, the research was conducted using an empirical normative method, namely the legal and conceptual approach. The results showed that inclusive education policies at SD Negeri Kaliboto had been implemented in accordance with the Decree of the Education and Culture Office of Purworejo Regency. The teacher who handles children with special needs is the class teacher in question, also teaches general children at the same time. However, the learning program at SD Negeri Kaliboto that is running has not been in accordance with the plan, because the teachers in the class are not qualified as teachers for Children with Special Needs (ABK) and children can receive learning from the teacher in accordance with the curriculum applied is still not optimal because learning facilities are not available in accordance with needs of Children with Special Needs (ABK).

Keywords: *The child with special needed; Inclusive Education.*

PENDAHULUAN

Anak berkebutuhan khusus yang dalam perbincangan sehari-hari disebut sebagai anak disabilitas, sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tanggungjawabnya sehingga haknya diabaikan[1]. Penyandang disabilitas tidak hanya orang remaja atau dewasa tetapi mulai dari balita ada yang memiliki keterbatasan dalam berkebutuhan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memberikan landasan hukum secara tegas untuk menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat sebagai warga negara Indonesia. Pendidikan memiliki posisi penting dalam kehidupan manusia[2].

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1. Pasal tersebut menjadi

salah satu langkah yang mendukung kesepakatan internasional tentang *Education For All* (EFA) yang dikumandangkan oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pada bulan maret tahun 1990. Universal yang dimaksud adalah Universalisasi Akses dan Mempromosikan Kesetaraan. Deklarasi mengenai MdGs diikuti oleh 189 negara dimana pemerintah Indonesia ikut serta dalam deklarasi tersebut[3]. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan hidup yang lebih baik dan tanpa ketergantungan dengan orang lain. Salah satu bentuk layanan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan maupun kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus adalah program kebutuhan khusus. Orang tua memilih sekolah reguler karena lebih murah, sekolah yang terpisah relatif lebih mahal. Sekolah reguler yang memiliki label inklusi adalah sekolah yang dipilih oleh Pemerintah daerah untuk menerima anak inklusi[4].

Pengajar khusus untuk anak berkebutuhan khusus menjadi faktor penting dalam jalannya proses pendidikan. Kedaulatan rakyat menyebutkan idealnya tiap anak berkebutuhan khusus disampingi seorang guru pendamping khusus (GPK). Guru inklusi juga diharapkan dapat menghidupkan suasana kelas dan membimbing siswa anak berkebutuhan khusus dan non anak berkebutuhan khusus untuk saling berinteraksi[5]. Guru pendamping yang berperan khusus sebagai motivator, membuat program pengajaran dan mendampingi anak secara khusus atau tidak bisa dipisahkan dengan anak. Seorang guru inklusi disamping harus menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, harus menguasai kompetensi dasar. Sebagai pengajar guru merupakan perantara aktif antara siswa dan ilmu pengetahuan, sedang sebagai pendidik guru merupakan medium aktif antara siswa dan haluan/filsafat negara dan kehidupan masyarakat dengan segala seginya dan dalam mengembangkan pribadi siswa serta mendekatkan mereka dengan pengaruh luar yang baik atau buruk. Permasalahan penyandang disabilitas diatas sangat kompleks[6]. Sistem pendidikan inklusi di SD Negeri Kaliboto sangat berperan penting bagi sosialisasi dan perkembangan akademik ABK. Perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah dalam kebijakan pendidikan inklusi yang telah mereka keluarkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah normatif empiris, yaitu mengutamakan kaidah/norma berupa peraturan perundang-undangan[7]. Berkaitan dengan kebijakan pendidikan inklusi dan tidak terlepas dari unsur empiris yaitu kenyataan yang ada di masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus yang dapat menempuh pendidikan di sekolah reguler. Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka yaitu teknik pengumpulan dan dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan dan berhubungan dengan yang sedang diteliti, sehingga mampu menjawab permasalahan yang dihadapi.

PEMBAHASAN

SD Negeri Kaliboto memiliki kebijakan untuk penyandang disabilitas diterima untuk mengenyam pendidikan di sekolah tersebut. Pihak sekolah tidak pernah menolak siswa yang akan bersekolah di SD Negeri Kaliboto. Dalam penerapan kebijakan pembelajaran pendidikan inklusi di SD Negeri Kaliboto mengacu pada asesmen peserta didik pada fase identifikasi yang ditetapkan sebagai peserta didik berkebutuhan khusus. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 10 ayat 1 tentang Pendidikan Inklusi mewajibkan kabupaten/kota paling sedikit satu guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk. Kepala Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo memutuskan tentang penetapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kabupaten Purworejo tahun 2011. Salah satu peraturan yang menjadi pertimbangan dalam penetapan sekolah inklusi di SD Negeri Kaliboto adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonom yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 Mei 2000. Mencakup anak berbakat, anak pekerja, anak dari penduduk terpencil, anak dari kelompok linguistik ataupun kebudayaan minoritas, serta anak dari daerah atau kelompok lain yang tak beruntung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional memberikan penyediaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Kemudian kementerian dalam negeri memuat peraturan yang lebih khusus tentang pendidikan inklusi dalam permendagri Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang berkelainan dan atau memiliki bakat istimewa. Jumlah sekolah reguler penerima anak berkebutuhan khusus di

Kabupaten Purworejo yang terdata oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Purworejo yaitu terdapat tiga belas sekolah terdiri dari sepuluh sekolah dasar negeri (SDN) dan tiga sekolah menengah (SMP). Pemerintah telah mengakomodasi penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Di SD Negeri Kaliboto menjalankan apa yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang dengan tetap memberikan hak pendidikan kepada penyandang disabilitas.

Efektivitas suatu kebijakan terlihat dari pencapaian tujuan dan hasil (akibat) yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Hasil yang diinginkan dari kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri Kaliboto sendiri tertera pada regulasi yang mengaturnya seperti Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada Pasal 30 ayat 1. Guru pengajar reguler di sekolah inklusi yang ditemui peneliti memiliki riwayat pendidikan umum dan bukan terkhusus pada penanganan pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi. Efisiensi terkait dengan usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Pelatihan terkait dengan penanganan anak berkebutuhan khusus dan penyelenggaraan pendidikan inklusi diadakan secara berkala. Efisiensi pada dimensi sarana dan pendanaan terkait dengan usaha yang dilakukan terkait dengan sarana dan pendanaan untuk mencapai tujuan. Hal ini dikarenakan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus lebih kompleks dibandingkan dengan siswa reguler. Namun pada kenyataannya tidak ada dana tetap yang khusus dianggarkan untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.

Di Kabupaten Purworejo sudah terdapat kebijakan dan regulasi yang mengatur pendidikan inklusi, namun hal yang perlu disoroti adalah kebijakan pendidikan inklusi di Kabupaten Purworejo masih belum sekolah yang berlabel inklusi menjalankan amanah yang ada dalam peraturan pendidikan inklusi. Pada dimensi sumber daya manusia (SDM) tenaga pengajar pada penyelenggaraan pendidikan inklusi terdiri atas guru pembimbing khusus (GPK) dan guru pengajar reguler. Pada penyelenggaraan pendidikan inklusi keberadaan guru pembimbing khusus menjadi hal yang sangat vital pada sekolah inklusi. Agar pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menjadi

maksimal, maka perlulah dipersiapkan tenaga pendidik yang kompeten di bidangnya. Pada penyelenggaraan pendidikan inklusi pemuasan kebutuhan berkaitan dengan dimensi kurikulum, pembelajaran dan fasilitas (sarana dan prasarana). Kurikulum yang umum bila digunakan untuk anak berkebutuhan khusus perlu penyesuaian sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Berupa pengurangan atau perampingan kompetensi dasar. Sehingga menjadi kurikulum inklusi yang digunakan pada sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus tingkat ringan dan sedang Program pendidikan inklusi yang dilaksanakan di SD Negeri Kaliboto dinilai belum cukup efektif dalam sarana dan prasarana yang membantu belajar siswa.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pendidikan inklusi sudah dilaksanakan di SD Negeri Kaliboto, hal tersebut dilihat dari adanya anak yang bersekolah di SD tersebut dan tidak pernah menolak anak berkebutuhan khusus yang ingin bersekolah dengan tetap diterima baik oleh pihak sekolah. Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri Kaliboto Kabupaten Purworejo menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus yang ada di SD Negeri Kaliboto. Pada penyelenggaraan pendidikan inklusi pemuasan kebutuhan berkaitan dengan dimensi kurikulum, pembelajaran dan fasilitas (sarana dan prasarana). Sejauh ini cara guru mengajar dengan kreativitas dan pemahaman guru yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Efektifitas dalam pengadaan pendidikan inklusi di SD Negeri Kaliboto Kabupaten Purworejo berhubungan dengan sumber daya manusia yang ada berperan serta secara efektif dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. M. A. Anhar, "Responsif Disabilitas: Prioritas Kebijakan dalam sebuah Manajemen di Indonesia," *Indones. Conf. Disabil. Stud. Incl. Educ.*, vol. 1, no. 1, hal. 191–199, 2020.
- [2] E. R. Itasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat," *J. Integr.*, vol. 32, no. 2, hal. 70–82, 2020.
- [3] N. A. Latifah, "Perempuan dan Anak dalam Situasi Khusus (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)," 2011.
- [4] D. W. Andini, A. Rahayu, C. A. Budiningsih, dan M. Mumpuniarti,

- “Pandangan Kepala Sekolah Mengenai Pendidikan Inklusif Dan Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar DIY,” *Taman Cendekia J. Pendidik. Ke-SD-an*, vol. 2, no. 2, hal. 247–250, 2018, doi: 10.30738/tc.v2i2.3142.
- [5] R. Hadi, “Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Anak Berkebutuhan Khusus Autistik di Sekolah Inklusi SDN Benua Anyar Kota Banjarmasin,” *Tarb. Islam.*, vol. 7, no. 2, hal. 62–76, 2017.
- [6] A. Rahim, “Pendidikan Inklusif Sebagai Strategi dalam Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua,” *Trihayu J. Pendidik. Ke-SD-an*, vol. 3, no. 1, hal. 68–71, 2016.
- [7] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
